

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH *TRIUMVIRAT* PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP

Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramana,¹ Ismail,² Dewi Iryani³

Universitas Bung Karno,^{1,2,3}

dewapramana43@gmail.com,¹ ubkismail@gmail.com,² iryani.dewi@yahoo.co.id³

ABSTRACT

In accordance with the mandate in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which regulates that if the President and Vice President die, resign, are dismissed, or are unable to carry out their obligations during their term of office simultaneously, the executor of presidential duties is the Minister of Foreign Affairs, State, Minister of Home Affairs, and Minister of Defense together. There is no legal clarity regarding the position of the Triumvirate Minister. The position of the Triumvirate Minister has only been regulated at the constitutional level, not yet in the statutory regulations below. The method used in this research is normative legal research which was carried out as an effort to obtain the necessary data regarding the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Apart from that, primary data is also used as supporting secondary data is also used as supporting secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridical analysis methods. The results of the research obtained are that, up to now, there has been no further regulation of derivative regulations for the implementation of Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the decision-making process carried out by the Triumvirate in the resolution using the voting method, 1 was chosen. (One) alternative solution for which a decision will then be made based on the results of the majority vote.

Keywords: Concept, Making decision, By triumvirate.

ABSTRAK

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Belum ada kejelasan hukum terkait dengan kedudukan Menteri Triumvirat tersebut, kedudukan Menteri Triumvirat baru diatur dalam tingkat konstitusi, belum dalam Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, sampai dengan saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut aturan turunan pelaksanaan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh *Triumvirat* dalam penyelesaian menggunakan metode voting dipilih 1 (satu) alternatif penyelesaian untuk selanjutnya diambil keputusan berdasarkan hasil voting suara terbanyak.

Kata Kunci : Konsep, Pengambilan keputusan, Oleh triumvirat.

A. Pendahuluan

Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka supaya roda pemerintahan tetap berjalan maka harus ada yang mengisi jabatannya sesuai dengan amanat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur :

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.¹

¹ Ayat (3) Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pada saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut terkait dengan kedudukan Triumvirat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²

Sampai dengan saat ini pengaturan kedudukan Menteri Triumvirat hanya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, belum ada aturan turunan pelaksanaannya norma yang ada hanya mengatur nomenklatur kementerian sesuai dengan bidangnya masing-masing tidak ada frasa dalam muatan materi yang mengatur terkait triumvirat sebagai pelaksana tugas Kepresidenan.

“Menurut Sri Soemantri dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* mengemukakan beberapa alasan mengapa yang menjadi pelaksana tugas Kepresidenan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Triumvirat), yaitu diantaranya:

1. Ketiga Menteri tersebut membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, mereka memahami (dianggap memahami) seluk-beluk urusan pemerintahan.
2. Menteri luar negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena Menteri inilah yang menjalankan politik luar negeri sehari-hari.
3. Menteri dalam negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena pejabat tersebut mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah.
4. Menteri pertahanan masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena pejabat ini yang mengendalikan politik pertahanan”.³

Yang menjadi alasan mengapa pelaksana tugas Kepresidenan yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Triumvirat), karena mereka memahami (dianggap memahami) seluk-beluk urusan pemerintahan.

Istilah *Triumvirat* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: (1) Tritunggal; tiga serangkai; dan (2) pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan.⁴

² Titik Triwulan Tutik, “Kedudukan Konstitusional Menteri Trumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, (*Jurnal Hukum Dan Perundingan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020), hlm. 279.

³ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, (Bandung: Cet . 2, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 190.

⁴ Hasan Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003), hlm 1211.

Dalam konsep Triumvirat kekuasaan pemerintahan dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai penguasa yang menjalankan roda pemerintahan.

Setiap lembaga dibentuk harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai legitimasi yang mana mempunyai kekuatan hukum mengikat, perintah untuk menunjuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas Kepresidenan juga sebagaimana perintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan sebuah tindakan hukum publik kehendak dari pemegang jabatan untuk berbuat sebagai dasar penyelesaian masalah, triumvirat sebagai pelaksana tugas Kepresiden untuk menjalankan roda pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan untuk mengisi kekosongan kekuasaan sementara.

Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden yang menjalankan tugas-tugas sesuai dengan bidang-bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Hal tersebut merupakan pembagian dari tugas-tugas Presiden yang dibagi kepada menteri-menteri, sehingga wajar jika menteri-menteri disebut sebagai kepala pemerintahan berdasarkan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan yang diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjalankan tugas-tugas Presiden yang dibagi sesuai dengan bidang-bidangnya dimana menteri-menteri tersebut menjalankan kekuasaan yang sangat luas yang mana menangani urusan luar negeri, urusan dalam negeri dan urusan pertahanan secara umum yang tidak dimiliki oleh menteri-menteri yang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Ketatanegaraan Jika Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap?
2. Bagaimana Konsep Pengambilan Keputusan yang Dilakukan oleh Triumvirat Pelaksana Kepresidenan Berhalangan Tetap?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

“Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”.⁵

Sumber data sekunder meliputi :

1. Bahan Hukum Primer.

“Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agenagen administrasi”.⁶

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan.

2. Bahan hukum sekunder.

“Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian”.⁷

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah dan hasil-hasil seminar terkait yang relevan dengan objek penelitian.

⁵ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Komtemporer”, (Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020), hlm. 23.

⁶ *Ibid*, hlm. 26.

⁷ *Ibid*, hlm. 26.

3. Bahan hukum tersier.

“bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliograf”.⁸

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

Lokasi penelitian di lembaga-lembaga yang terkait dengan objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kementerian Luar negeri;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Pertahanan; dan
4. Kementerian Sekretariat Negara.

Peneliti memilih lokasi penelitian di lembaga-lembaga tersebut karena terkait dengan objek penelitian.

D. Pembahasan

1. Pengaturan Ketatanegaraan Jika Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap.

Kedudukan Presiden apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan digantikan oleh Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan kekuasaan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”.⁹

Selanjutnya apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya ditunjuk pelaksana tugas

⁸ *Ibid*, hlm. 26.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 ayat (1).

kepresidenan diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur sebagai berikut:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama”.¹⁰

“Dalam Pasal 4 TAP MPR No. III/MPR/1978 Prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden masih belum jelas masih multi tafsir, sehingga dasar pengambilan keputusan tidak teratur”.¹¹

“Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden dapat diberhentikan dengan mudah, karena syarat pemberhentiannya belum seketat sekarang ini”.¹²

“Dalam sejarah di Indonesia pernah terjadi pemberhentian terhadap Presiden yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid, hal tersebut membuktikan tidak ada yang tidak mempan hukum”.¹³

Triumvirat sebagai pelaksana tugas Kepresidenan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, sudah menguasai tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara menyelenggarakan fungsi :

- a. “Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;

¹⁰ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1).

¹¹ Anggung Sulistiani, “*Impeachment* Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)”, (Jurnal Al-Dustur, Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 20.

¹² Reza Syawawi, “Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)”, (Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, 2010), hlm. 60.

¹³ Abdul Wahid, “Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden”, (Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, 2014), hlm. 677.

- b. Pengordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden”.¹⁴

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara menyelenggarakan fungsi :

- a. “Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
- h. Pelaksanaan pengembangan, sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.

- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri”¹⁵

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara menyelenggarakan fungsi :

- a. “Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
- e. Pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan pertahanan siber;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan”¹⁶

“Dari segi legalitas ketiga lembaga tersebut, Dengan ditetapkannya kedudukan konstitusional ketiga menteri ini dalam UUD Tahun 1945, maka hal ini menjadi kewajiban Presiden untuk membentuk ketiga kementerian tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga disebutkan Presiden tidak dapat mengubah dan/atau membubarkan ketiga kementerian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar ketiga menteri tersebut tetap terisi karena akan berperan sangat penting ketika Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan tetap secara bersama-sama”¹⁷

“Konsep Triumvirat dalam sejarah bangsa Indonesia juga pernah terjadi pada masa kejayaan Majapahit (1292-1525 M) di mana Prabu Hayam Wuruk selaku simbol Raja besar sang pemberi perintah, Mapatih Gajahmada sebagai perdana menteri utama sang pengatur strategi melakukan ‘Sumpah Palapa’ akan mempersatukan Nusantara dengan sesanti ‘Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharmma Mangrva’, dan Laksamana Nala sebagai pelaksana dan pemimpin

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

¹⁶ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan.

¹⁷ Syafri Hariansyah dan Anna Erliyana, “Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis”, (*Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2018), hlm. 342.

armada laut yang kuat merupakan tiga tokoh yang membesarkan Majapahit yang kekuasaan wilayahnya melampaui wilayah NKRI saat ini”.¹⁸

Sampai dengan saat ini belum ada aturan turunan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait dengan pelaksanaan tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap aturan pelaksanaan belum ada yang memuat tugas-tugas dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.

“Menurut E.C.S. Wade dan Philips G. Godfrey, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut”.¹⁹

“Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*)”.²⁰

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.²¹

Sebagai pelaksana tugas Kepresidenan Triumvirat dalam pengambilan keputusan perlu norma sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, Op.cit, hlm 287.

¹⁹ Novianto M. Hantoro, “Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, (Jurnal Negara Hukum, Vol. 3, No. 2, 2012), hlm. 158.

²⁰ *Ibid*, hlm. 158.

²¹ *Ibid*, hlm. 159.

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”.²²

Dalam menjalankan roda pemerintahan Triumvirat harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan secara jelas yang mana mengatur secara terperinci terkait dengan prosedur pelaksana tugas Kepresidenan dalam hal mengambil suatu keputusan dan berlaku lama.

2. Konsep Pengambilan Keputusan yang Dilakukan oleh Triumvirat Pelaksana Tugas Kepresidenan Berhalangan Tetap.

Keputusan merupakan suatu penyelesaian masalah berdasarkan alternatif-alternatif yang ada diambil satu untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang telah dipikirkan secara matang bagaimana akibatnya pada masa yang akan datang.

“Teori pengambilan menurut Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas.”²³

“Pengambilan keputusan adalah tindakan rasional dan logis dalam menetapkan keputusan melalui :

- a. identifikasi masalah;
- b. membuat solusi alternatif;
- c. memilih solusi;
- d. mengimplementasikan dan mengevaluasi solusi”²⁴

“Pada hakikatnya pembuatan atau pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif alternatif yang dimungkinkan”²⁵

“Keputusan (*decision*) secara harfiah berarti pilihan (*choice*). Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan

²² Zulfahmi, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filasafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”, (Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 06, No. 2, 2023), hlm. 255.

²³ Sukatin, Andri Astuti, Anggi Rohmawati, Anju Ananta, Amelia Aprianti, Irfan As-Sodiq., “Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan”, (Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol. 1, No. 9, 2022), hlm. 1160.

²⁴ Mahanum, “Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Kebijakan”, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No. 2, 2021), hlm. 155.

²⁵ *Ibid*, hlm 1161-1162.

memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo, bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan”.²⁶

“Fungsi Pengambilan Keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik. Tujuan Pengambilan Keputusan tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain)”.²⁷

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dimana yang menjadi pedoman setiap warga dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam sila ke 4.

“Yusdianto (2014) memaparkan terdapat beberapa arti dan makna sila ke 4 pancasila sebagai berikut:

- a. Hakekat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- b. Permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan.
- c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran, keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran dengan nilai-nilai permusyawaratan.
- d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
- e. Asas musyawarah untuk mufakat yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan keputusan rakyat, bangsa dan negara”.²⁸

Dalam pengambilan keputusan harus mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat, sehingga setiap alternatif-alternatif penyelesaian sudah dikomunikasikan terlebih dahulu.

Dalam pengambilan terkadang ada beda pendapat antara satu sama lainnya apabila pengambilan keputusan dilakukan oleh tiga orang, maka perlu suatu metode untuk menentukan alternatif-alternatif yang akan diambil 1 (satu) untuk diambil keputusan dalam penyelesaian masalah.

²⁶ Herson Anwar, “Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah”, (Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2014), hlm. 39.

²⁷ Nendi Sugandi, Erry Hendriawan, Achmad Saefurridjal, Muchtarom, “Konsep Dasar-dasar Pertimbangan dan Strategi Pengambilan Keputusandalam Kepemimpinan Pendidikan”, (Jurnal Ilmiah Mandala Education), Vol. 9, No. 2, 2023), hlm. 1011.

²⁸ Nanang Al Hidayat, “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung Dalam Demokrasi Pancasila di Indonesia”, (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 1, 2018), hlm. 5.

“*Decision Support System* merupakan sebuah model, metode teknik atau cara yang digunakan untuk mengambil atau menunjang sebuah keputusan, termasuk yang paling lazim adalah metode voting”.²⁹

Dengan metode voting akan memecah kebuntuan dalam pengambilan keputusan, sehingga akan dapat diambil alternatif penyelesaian masalah berdasarkan suara terbanyak.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut aturan turunan pelaksanaan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur terkait dengan pengaturan ketatanegaraan jika Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap, sehingga belum ada pedoman lebih lanjut terkait dengan bagaimana prosedur triumvirat sebagai pelaksana tugas Kepresidenan secara bersama-sama melaksanakan tugas dalam menjalankan roda pemerintahan.
- b. Dalam proses pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Triumvirat dalam penyelesaian permasalahan dibagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk menemukan alternatif-alternatif penyelesaian permasalahan yang selanjutnya dikomunikasikan untuk dipilih mana alternatif yang akan diambil sebelum diputuskan, apabila terjadi perbedaan pendapat atas alternatif-alternatif penyelesaian masalah maka menggunakan metode voting dipilih 1 (satu) alternatif penyelesaian untuk selanjutnya diambil keputusan berdasarkan hasil voting suara terbanyak.

²⁹ Citra Firmadhani, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Bandung: Cet. 1, CV. Rtujuh Mediaprinting, 2022), hlm 50

2. Saran

Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

- a. Presiden Bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu membuat aturan turunan Undang-Undang pelaksanaan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang konsep pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Triumvirat Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas Kepresidenan.
- b. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam materi muatan turunan Undang-Undang pelaksanaan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur prosedur terkait dengan Konsep pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Triumvirat dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian permasalahan dibagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk menemukan alternatif-alternatif penyelesaian permasalahan, apabila terjadi perbedaan pendapat atas alternatif-alternatif penyelesaian masalah maka menggunakan metode voting dipilih 1 (satu) alternatif penyelesaian masalah untuk selanjutnya diambil keputusan berdasarkan hasil voting suara terbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Citra Firmadhani, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Cet. 1, CV. Rtujuh Mediaprinting, Bandung, 2022.

Hasan Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, Cet . 2, PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

2. Artikel Jurnal

Abdul Wahid, “Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2014.

- Anggung Sulistiani, “*Impeachment* Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Herson Anwar, “Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah”, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Komtemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Mahanum, “Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Kebijakan”, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Novianto M. Hantoro, “Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2012.
- Nendi Sugandi, Erry Hendriawan, Achmad Saefurridjal, Muchtarom, “Konsep Dasar-dasar Pertimbangan dan Strategi Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Pendidikan”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Nanang Al Hidayat, “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung Dalam Demokrasi Pancasila di Indonesia”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Reza Syawawi, “Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010.
- Syafri Hariansyah dan Anna Erliyana, “Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis”, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Sukatin, Andri Astuti, Anggi Rohmawati, Anju Ananta, Amelia Aprianti, Irfan As-Sodiq., “Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan”, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 9, 2022.
- Zulfahmi, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filasafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 06, No. 2, 2023.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145.